



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 171/PMK.07/2015

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah serta untuk mewujudkan Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang profesional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional AKPD, adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan Analisis Keuangan Pusat dan Daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah, yang selanjutnya disingkat AKPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
3. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah adalah kegiatan analisis di bidang keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang harus dipenuhi oleh pegawai PNS untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatan secara efisien dan efektif.
5. Kompetensi Manajerial adalah kompetensi yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
6. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
7. Kompetensi Sosial-Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD, adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh seorang Analisis Keuangan Pusat dan Daerah untuk dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara profesional, efektif dan efisien.
9. Pengukuran Kompetensi/*Assessment* AKPD adalah penilaian berbasis kompetensi dengan melibatkan beragam teknik evaluasi, metode, dan alat ukur terhadap AKPD dengan tujuan untuk memperoleh informasi profil kompetensi setiap AKPD.

Pasal 2

Jenjang Jabatan Fungsional AKPD terdiri atas:

- a. AKPD Ahli Pertama;
- b. AKPD Ahli Muda;
- c. AKPD Ahli Madya; dan
- d. AKPD Ahli Utama.

Pasal 3

- (1) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD merupakan persyaratan Kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap AKPD dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD digunakan sebagai dasar untuk menilai Kompetensi AKPD.

Pasal 4

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD terdiri atas:

- a. Standar Kompetensi Manajerial,
- b. Standar Kompetensi Teknis; dan
- c. Standar Kompetensi Sosial-Kultural.

Pasal 5

- (1) Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. *integrity*;
 - b. *continous improvement*;

az
✓



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. *stakeholders focus*;
 - d. *teamwork and collaboration*;
 - e. *driving for result*;
 - f. *presentation skill*;
 - g. *influence and persuading*;
 - h. *in depth problem solving and analysis*;
 - i. *team leadership*; dan
 - j. *negotiation*.
- (2) Standar Kompetensi Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h berlaku untuk jenjang Jabatan Fungsional AKPD Pertama dan AKPD Muda.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j berlaku untuk jenjang Jabatan Fungsional AKPD Madya dan AKPD Utama.

Pasal 6

- (1) Standar Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
- a. pengetahuan kebendaharaan negara;
 - b. pengetahuan sistem anggaran;
 - c. proyeksi dan analisa perekonomian daerah;
 - d. manajemen keuangan daerah;
 - e. manajemen keuangan publik;
 - f. pengetahuan hukum;
 - g. pengetahuan hukum administrasi keuangan negara;
 - h. teknik penyusunan prosedur;
 - i. manajemen sistem anggaran;
 - j. manajemen barang milik negara;
 - k. penguasaan metode dan teknik analisis; dan
 - l. kemampuan menulis.
- (2) Standar Kompetensi Jabatan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j berlaku untuk jenjang Jabatan Fungsional AKPD Pertama dan AKPD Muda.

ay



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Standar Kompetensi Jabatan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l berlaku untuk jenjang Jabatan Fungsional Madya dan AKPD Utama.

Pasal 7

- (1) Standar Kompetensi Sosial-Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
- sistem integritas dan manajemen diri;
 - keteladanan dan kepeloporan;
 - membangun budaya organisasi; dan
 - membangun karakter, kepribadian, dan nasionalisme-pelayanan publik.
- (2) Standar kompetensi jabatan Sosial-Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semua jenjang Jabatan Fungsional AKPD.

Pasal 8

Deskripsi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD terdiri dari empat tingkatan kemahiran, yaitu:
- Level 1 atau *Entry Level* = Tingkat Dasar;
 - Level 2 atau *Effective Level* = Tingkat Efektif;
 - Level 3 atau *Mastery Level* = Tingkat Menguasai; dan
 - Level 4 atau *Expert Level* = Tingkat Ahli
- (2) Rincian tingkatan kemahiran Standar Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD untuk masing-masing jenis Kompetensi ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

ay
f



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

- (1) Pengukuran Kompetensi/*Assessment* dilakukan oleh masing-masing instansi pusat dan daerah pengguna Jabatan Fungsional AKPD berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional AKPD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mampu untuk menyelenggarakan pengukuran Kompetensi/*Assessment*, maka pengukuran Kompetensi/*Assessment* dimaksud diselenggarakan oleh Instansi Pembina.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengukuran Kompetensi/*Assessment* diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1361

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TUJ Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 171 /PMK.07/2015 TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT
DAN DAERAH

DESKRIPSI STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

NO	JENIS KOMPETENSI	UNIT KOMPETENSI	DEFINISI
1.	KOMPETENSI MANAJERIAL	<i>Integrity</i>	Mempertahankan tingkat kejujuran dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari
		<i>Continous Improvement</i>	Mencari peluang untuk meningkatkan proses, sistem, dan metode yang ada untuk mendorong keandalan, kualitas, dan efisiensi pekerjaan
		<i>Stakeholders Focus</i>	Mengantisipasi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) dengan merancang, mendorong dan mendukung penyampaian hasil (produk dan jasa) yang melebihi harapan
		<i>Teamwork and Collaboration</i>	Secara efektif bekerja dan berkolaborasi dengan orang lain ke arah sasaran bersama, dikaitkan dengan tingkat partisipasi dan kontribusi terhadap kinerja tim
		<i>Driving for Result</i>	Menantang, mendorong organisasi dan diri mereka sendiri untuk menjadi unggul dan berprestasi tinggi
		<i>Presentation Skill</i>	Memiliki keterampilan untuk berkomunikasi secara efektif kepada sekelompok orang dalam situasi formal
		<i>Influence and Persuading</i>	Meyakinkan orang lain untuk mengambil satu tindakan tertentu
		<i>In Depth Problem Solving and Analysis</i>	Memecahkan masalah yang sulit melalui evaluasi yang seksama dan sistematis terhadap informasi, alternatif yang mungkin dan konsekuensinya
		<i>Team Leadership</i>	Memimpin orang lain untuk mencapai sasaran dan tujuan tim
		<i>Negotiation</i>	Mengidentifikasi kebutuhan dan motivasi kedua pihak serta berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan

Two



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2.	KOMPETENSI TEKNIS	Pengetahuan Kebendaharaan Negara	Pengetahuan mengenai konsep dan implementasi perbendaharaan negara, termasuk di dalamnya memahami peraturan perundang-undangan terkait guna memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku
		Pengetahuan Sistem Anggaran	Pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep penganggaran dan seluruh komponen belanja dalam APBN termasuk di dalamnya sumber pendanaan dan klasifikasi, sesuai dengan format GFS IMF dan Akuntansi Pemerintah
		Proyeksi dan Analisa Perekonomian Daerah	Kemampuan melakukan analisa dan perhitungan teknis atas kemampuan keuangan dan kemampuan ekonomi calon daerah otonomi baru dan calon daerah induk
		Manajemen Keuangan Daerah	Pengetahuan dan keterampilan tentang asas-asas, prosedur dan siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai pada pertanggungjawaban
		Manajemen Keuangan Publik	Pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola keuangan negara, termasuk di dalamnya anggaran, pendapatan maupun belanja negara dengan efektif dan efisien
		Pengetahuan Hukum	Pengetahuan dan keahlian di bidang hukum untuk menyusun peraturan perundang-undangan maupun penyelesaian atas kasus-kasus yang mengandung sengketa hukum termasuk di dalamnya keterampilan untuk menyusun membuat draft peraturan perundang-undangan.
		Pengetahuan Hukum Administrasi Keuangan Negara	Pengetahuan mengenai hukum administrasi negara dan implikasinya dalam pekerjaan.

And



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

		Teknik Penyusunan Prosedur	Pengetahuan dan keterampilan untuk merencanakan, merumuskan dan menyusun prosedur yang berlaku untuk suatu fungsi/proses/kegiatan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang berlaku
		Manajemen Sistem Anggaran	Kemampuan untuk menyusun dan mengembangkan sistem/standar penganggaran, mulai dari perencanaan/penyusunan anggaran, pengajuan serta pencairan anggaran sampai dengan melakukan revisi anggaran, termasuk di dalamnya melakukan proyeksi pengeluaran/belanja pusat (mulai dari penyusunan RKP sampai RAPBN)
		Manajemen Barang Milik Negara (BMN)	Pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan peraturan di bidang Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan Barang Milik Negara dalam rangka Tatib Administrasi, Fisik dan Hukum BMN baik pada K/L maupun Kementerian Keuangan sebagai pengelolaan BMN
		Penguasaan metode dan teknik analisis	Kemampuan menggunakan metode dan teknik analisis data
		Kemampuan menulis	Pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun suatu informasi atau fakta secara ilmiah sesuai dengan kaidah dan tata cara penulisan yang baku dan benar
3	KOMPETENSI SOSIAL-KULTURAL	Sistem integritas dan manajemen diri	Kemampuan mengubah perilaku yang kurang baik menjadi perilaku yang dapat mendukung tujuan organisasi.
		Keteladanan dan kepeloporan	Kemampuan memberikan perilaku teladan dan sikap pelopor bagi anggota organisasi

700



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

	Membangun budaya organisasi	Kemampuan membangun dan mengembangkan sistem nilai dalam suatu organisasi sebagai pedoman perilaku anggotanya.
	Membangun karakter, kepribadian, dan nasionalisme pelayanan publik	Kemampuan membangun karakter, kepribadian dan nasionalisme dalam rangka pelayanan publik

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

Am
GIARTO
NIP 195904201984021001



Am



LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 171/PMK.07 2015 TENTANG
 STANDAR KOMPETENSI JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN
 PUSAT DAN DAERAH

MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN TINGKATAN KEMAHIRAN STANDAR KOMPETENSI
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

KOMPETENSI MANAJERIAL

No	Jenjang Jabatan Fungsional	<i>Integrity</i>	<i>Continuous Improvement</i>	<i>Stakeholders Focus</i>	<i>Teamwork and Collaboration</i>	<i>Driving for Result</i>	<i>Presentation Skill</i>	<i>Influence and Persuading</i>	<i>In Depth Problem Solving and Analysis</i>	<i>Team Leadership</i>	<i>Negotiation</i>
1	AKPD Ahli Pertama	3	2	2	2	2	2	2	2		
2	AKPD Ahli Muda	3	2	2	2	2	2	2	2		
3	AKPD Ahli Madya	3	3	3	2	2	3	2	3	2	2
4	AKPD Ahli Utama	3	3	3	2	2	3	2	3	2	2

KOMPETENSI TEKNIS

No	Jenjang Jabatan Fungsional	Pengetahuan Kebendaharaan Negara	Pengetahuan Sistem Anggaran	Proyeksi dan Analisa Perekonomian Daerah	Manajemen Keuangan Daerah	Manajemen Keuangan Publik	Pengetahuan Hukum	Pengetahuan Hukum Administrasi Keuangan Negara	Teknik Penyusunan Prosedur	Manajemen Sistem Anggaran	Manajemen BMN	Penguasaan metode dan teknik analisis	Kemampuan menulis
1	AKPD Ahli Pertama	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	AKPD Ahli Muda	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	AKPD Ahli Madya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	AKPD Ahli Utama	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KOMPETENSI SOSIAL-KULTURAL

No	Jenjang Jabatan Fungsional	Sistem integritas dan manajemen diri	Keteladanan dan kepeloporan	Membangun budaya organisasi	Membangun karakter, kepribadian, dan nasionalisme pelayanan publik
1	AKPD Ahli Pertama	2	2	2	2
2	AKPD Ahli Muda	2	2	2	2
3	AKPD Ahli Madya	3	3	3	3
4	AKPD Ahli Utama	3	3	3	3

Keterangan :

Level 1 atau *Entry Level*

= Tingkat Dasar

Level 2 atau *Effective Level*

= Tingkat Efektif

Level 3 atau *Mastery Level*

= Tingkat Menguasai

Level 4 atau *Expert Level*

= Tingkat Ahli

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO

NIP 195904201984021001

